



**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI  
PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

Rahmad Riyan Choiruddin\*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rahmadriyan16@gmail.com](mailto:rahmadriyan16@gmail.com)

**Abstrak**

Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, pada dasarnya telah mencerminkan penjaminan hak asasi tersangka atau terdakwa dengan dimasukkannya sah tidaknya penetapan status tersangka, penyitaan, dan penggeledahan sebagai objek yang dapat diajukan praperadilan. Dalam putusan MK No.21/PUU-XII/2014 juga memperjelas mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan penyidik secara objektif. Namun demikian, mengenai Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan memperluas objek Praperadilan tidak dapat diartikan begitu saja menjadi kepastian hukum bahwa pasal 77 KUHAP telah berubah. Walaupun putusan MK bersifat *final and binding* namun tidak secara otomatis merubah KUHAP, oleh karena itu perlu diadakannya revisi KUHAP.

Kata kunci : Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, Perluasan objek Praperadilan

**Abstract**

*Constitutional Court Decision No.21 / PUU-XII / 2014, has essentially reflects the rights of suspects or defendants with the inclusion of the lawfulness of the determination of the status of suspects, confiscation, and searches as objects that can be filed pretrial. In the Constitutional Court's decision No.21 / PUU-XII / 2014 also clarify the phrase "preliminary evidence", "sufficient preliminary evidence", and "sufficient evidence" in the Criminal Procedure Code should be interpreted at least two items of evidence contained in article 184 of the Criminal Procedure Code added confidence of investigators objectively. However, the Constitutional Court Decision No.21 / PUU-XII / 2014 stating extend the pretrial object can not be simply interpreted to be a rule of law that Article 77 of the Criminal Procedure Code has been changed. Although the Constitutional Court's decision is final and binding, but it does not automatically change the Criminal Procedure Code, it is therefore necessary holding of the revised Criminal Procedure Code*

*Keywords : Constitutional Court Decision No.21 / PUU-XII / 2014, Extension of Pretrial object*

**I. PENDAHULUAN**

Hukum Acara Pidana berupaya mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudlah ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengumuman Undang-Undang No.8 Tahun 1981 LN.1981-76 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981.



Pengumuman tersebut mewajibkan kepada semua penduduk Indonesia untuk mentaati peraturannya dalam penyelenggaraan perkara pidana dan mewajibkan kepada aparat Negara yang berwenang untuk menegakkan hukum acara pidana pada pola bekerja menurut hukum. Karena mempelajari KUHAP berarti juga mempelajari proses perkara dan peradilan pidana. Salah satu aturan yang secara jelas diatur dalam KUHAP adalah Praperadilan. Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum suatu perkara tersebut sampai pada tahap beracara di pengadilan.<sup>1</sup> Praperadilan yang tercantum dalam pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi

tegaknya hukum dan keadilan

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa atas tindakan penyidik, Praperadilan diberikan kewenangan dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam Pasal 77 KUHAP tersebut kewenangan Praperadilan sangatlah terbatas dan dirasa belum menjamin hak asasi tersangka/terdakwa. Dikarenakan penetapan status tersangka bukanlah termasuk objek praperadilan. Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 yang dalam putusannya menyebutkan bahwa : Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, "*Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", Liberty, Yogyakarta , 1982. Hlm.1



penyitaan. Maka terjadi perkembangan hukum dalam konteks praperadilan, yaitu dengan masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan. Berdasarkan keadaan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam penulisan hukum dan meninjau masalah tersebut dengan memakai disiplin ilmu hukum yang telah penulis peroleh selama ini di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oleh karena itu, penulis dalam penulisan skripsi ini, memilih judul **“Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan pokok permasalahan yang hendak dibahas, diantaranya :

1. Bagaimanakah pengaturan Praperadilan menurut KUHAP apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014?
2. Apakah yang menjadi dasar dimasukkannya penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan ?

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Praperadilan menurut KUHAP apabila dikaitkan dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dan Untuk mengetahui dasar dimasukkannya penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan.

Manfaat dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis /Akademis
  - a. Secara teoritis/akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya pemahaman di bidang hukum acara pidana mengenai pengaturan perluasan objek praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.
  - b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
  - c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang permohonan praperadilan dalam hal sah tidaknya penetapan



status tersangka sebagai objek praperadilan

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebutuhan praktis, baik bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkara pidana khususnya dalam perkara pidana yang diajukan praperadilan maupun untuk digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil putusan terhadap perkara pidana yang di praperadilan. Dan untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dianalisis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP).

## II. METODE

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>2</sup>.

Pemilihan metode ini dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, aturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang berlaku mengenai praperadilan. Penelitian yuridis normatif juga digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti akan menemukan sampai sejauh mana fenomena mengenai perluasan objek praperadilan dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan secara analisis induktif yang dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum mengenai perluasan objek/materi praperadilan.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.<sup>3</sup> Dengan demikian

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13

<sup>3</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 26.



penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang penetapan status tersangka sebagai perluasan objek praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 yang dikaitkan berdasarkan ketentuan praperadilan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka<sup>4</sup>. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, karena metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatvmaka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-

undangan<sup>5</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian<sup>6</sup>.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, halaman. 12.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), Halaman 53.

<sup>6</sup>*Loc Cit*.



hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang praperadilan. Studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum ini, Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

#### E. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif, merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya, adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, Hubungan ini sangat penting, karena analisis kualitatif maka peneliti tidak perlu menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.

Semua data yang terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan (skripsi).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praperadilan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Sejarah pembentukan lembaga Praperadilan berasal dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seorang tersangka atau terdakwa, melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) untuk membuktikan bahwa penahanan itu tidak melanggar hukum. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara

---

<sup>7</sup> O.C. Kaligis, *op.cit.*, Hlm. 366





pidana, oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa. Upaya paksa tersebut pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut. Serangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan tujuan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga dapat menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana, namun dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dikarenakan keterbatasan kewenangan pengawasan yang terdapat dalam KUHAP. Sedangkan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup, apalagi terdapat penyimpangan dalam prosesnya adalah merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi terhadap seseorang.

Keterbatasan kewenangan Praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan penyidik telah jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang

menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sehingga secara jelas dapat dikatakan bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka bukanlah termasuk dalam kewenangan Praperadilan. Terhadap keterbatasan kewenangan Praperadilan tersebut pada tanggal 28 April 2015 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Permasalahan utama pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya disebut KUHAP).

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam



undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 21 ayat (1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 77 huruf a

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pasal 156 ayat (2)

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam

hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan pengujian konstitusionalitas yang diajukan pemohon Bachtiar Abdul Fattah tersebut, Mahkamah Konstitusi





mengeluarkan putusan No.21/PUU-XII/2014 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu :

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.
2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.
3. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan

tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

4. Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.<sup>8</sup>

Dengan adanya putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua poin penting mengenai Praperadilan menurut KUHAP apabila dikaitkan dengan putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yaitu :<sup>9</sup>

Pertama, mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. hal tersebut dikarenakan bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka / terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan-penjelasan agar terpenuhi *asas lex certa* (tidak multitafsir) serta *asas lex stricta* (ditafsirkan seperti apa yang dibaca) sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari

<sup>8</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

<sup>9</sup> *Ibid*



tindakan sewenang-wenang menyelidik maupun penyidik. Khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2). Oleh karena itu, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta memenuhi *asas lex certa* dan *asas lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa

kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.<sup>10</sup>

Tahapan penyidikan berbeda dengan tahapan pemeriksaan sidang pengadilan, karena yang terakhir ini sudah sempurna hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap seseorang yang telah menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang diperiksa di sidang pengadilan. “Bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam hal ini dimaksudkan sebagai awal dari suatu penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, pada tahap penyidikan akan terjadi beberapa kemungkinan simpulan penyidik sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana; dan
- b. Ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Terkait dengan alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup tersebut

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014



baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutuskan) dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Jadi penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun<sup>12</sup>.

- a. Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana;
- b. Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Dengan demikian pengertian pengertian “bukti yang cukup” dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Kedua, mengenai perluasan objek Praperadilan dalam pasal 77 huruf a KUHAP yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk dalam objek praperadilan. Hal ini dikarenakan bahwa KUHAP

tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, karena KUHAP tidak mempunyai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Menurut pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, secara implisit ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang oleh lembaga praperadilan, yaitu kepentingan privat maupun kepentingan publik. Yang dimaksudkan dengan kepentingan privat ini adalah kepentingan tersangka dalam upaya paksa penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik, sedangkan kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat untuk menilai apakah tindakan penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan terhadap tersangka telah sesuai ataukah bahkan malah menyimpang dari ketentuan undang-undang, dalam hal ini UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. I Dewa Gede Palguna berpendapat dengan memasukkan penetapan tersangka kedalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan adanya ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

---

<sup>14</sup> *Ibid*



kepentingan publik. Sebab apabila tersangka mempersoalkan penetapannya sebagai tersangka, pihak keluarga atau tersangka itu sendiri yang dapat diwakili oleh kuasa hukum dapat memohon penghentian penyidikan (dalam hal ini penyidik tidak mengambil inisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan. Sementara itu, jika masyarakat hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.<sup>15</sup>

Sementara itu menurut Hakim Konstitusi Aswanto bahwa Mahkamah Konstitusi memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu norma berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan. Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat

norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, memang benar telah ada putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, Fakta membuktikan bahwa ternyata hakim yang berada dalam naungan Mahkamah Agung belum tentu melaksanakan putusan MK. Putusan MK yang bersifat memperluas objek praperadilan tidak dapat diartikan begitu saja menjadi kepastian hukum bahwa Pasal 77 KUHAP telah berubah. Putusan MK memang bersifat *final and binding*. Maksudnya adalah bahwa putusan itu mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi (merupakan putusan akhir). Namun demikian tidak berarti secara otomatis

---

<sup>15</sup> *Ibid*

---

<sup>16</sup> *Ibid*



mengubah Hukum Acara Pidana. Karena perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Negara, yaitu Presiden dan DPR yang menjadi keputusan negara. Implikasi yang terjadi adalah membuka ruang semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan.<sup>17</sup> Berdasarkan dari penjabaran di atas, untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan tujuan dan fungsi keberadaan lembaga praperadilan di pengadilan negeri agar berjalan dengan baik maka perlu diadakannya revisi KUHAP. Seperti diketahui, Prolegnas 2015-2019 sudah memasukkan revisi UU No. 8 Tahun 1981 sebagai salah satu target revisi. Menurut Romli Atmasasmita, saat membahas revisi KUHAP, perluasan objek praperadilan perlu dimasukkan. Untuk itu, seharusnya masalah ini juga direspon oleh legislatur (DPR atau pemerintah) dengan mengeluarkan Undang-undang atau peraturan setingkat mengenai revisi KUHAP dengan memasukkan pengujian keabsahan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP, berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Pilihan lain adalah dengan cara memasukkan pengaturan-pengaturan ini ke dalam RKUHAP dan segera mengesahkan RKUHAP

tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari sebagian besar pola pikir hakim Indonesia, yang menurut penulis, lebih patuh dan merasa terikat kepada aturan tertulis yang ada di peraturan seperti Undang-undang atau setingkatnya, daripada aturan internal seperti SEMA, sehingga seharusnya aturan ini diatur dalam peraturan berbentuk Undang-undang atau setingkatnya.<sup>18</sup>

### **B. Dasar Dimasukkannya Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan.**

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar dimasukkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tersangka;

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam Negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi

---

<sup>17</sup> Revisi KUHAP Sebaiknya Perluas Objek Praperadilan, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 November 2015

---

<sup>18</sup> *Ibid*



tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka / terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia

2. Agar upaya penegakan hukum dalam hal ini praperadilan harus sesuai dengan amanat pancasila dan UUD NRI 1945 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi segenap rakyat Indonesia;

3. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme

kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum;

4. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat;
5. Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh;
6. Penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas.





Sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Sidharta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

7. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan penetapan status tersangka, penyitaan, dan penggeledahan sebagai objek praperadilan. Dengan demikian Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tersebut telah memperluas cakupan objek praperadilan

yang terdapat di dalam pasal 77 huruf a KUHAP. Perluasan kewenangan Praperadilan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini proses penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain telah dilakukan sesuai dengan undang-undang) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab.

Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Walaupun lembaga praperadilan telah diatur dalam KUHAP, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kelemahan-kelemahan dalam sarana kontrol. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlindungan hak asasi tersangka akan terabaikan, maka untuk itu perlu adanya pembaharuan (revisi KUHAP) terhadap lembaga praperadilan.



## IV. KESIMPULAN

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praperadilan menurut KUHAP dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua poin penting perubahan pengaturan Praperadilan dalam KUHAP setelah adanya putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yaitu :  
Pertama, mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Jadi penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun :
  - a. Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana;
  - b. Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.Dengan demikian pengertian “bukti yang cukup” dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya)

mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kedua, mengenai objek Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.21/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Sehingga dengan adanya putusan MK No.21/PUU-XII/2014

tersebut telah terjadi perluasan objek Praperadilan pada Pasal 77 huruf a KUHAP yakni objek kewenangan Praperadilan ditambah termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

2. Dasar dimasukkannya penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan, terdapat tujuh poin dasar berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yaitu sebagai berikut :
  - a. Sebagai upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tersangka;
  - b. Agar upaya penegakan hukum dalam hal ini



praperadilan harus sesuai dengan amanat pancasila dan UUD NRI 1945 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi segenap rakyat Indonesia;

- c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur serta sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum;
- d. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas penetapan tersangka oleh penyidik;
- e. Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh;
- f. Penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, sehingga perlu adanya revisi KUHAP; dan
- g. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Mengenai Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan memperluas objek

Praperadilan, tidak dapat diartikan begitu saja menjadi kepastian hukum bahwa Pasal 77 KUHAP telah berubah. Walaupun putusan MK bersifat *final and binding* namun demikian tidak berarti secara otomatis mengubah Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu perlu diadakannya revisi KUHAP. pilihan lain adalah dengan cara memasukkan pengaturan mengenai perluasan objek Praperadilan ke dalam RKUHAP dan segera mengesahkan RKUHAP karena perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi yaitu Presiden dan DPR.

2. Diperlukan peran serta masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah terutama DPR untuk membantu melaksanakan fungsi praperadilan berupa pengawasan terhadap tindakan atau upaya – upaya paksa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia.
3. Untuk mencegah sebagian besar pola pikir hakim Indonesia yang menurut penulis lebih patuh dan merasa terikat kepada aturan tertulis seperti Undang-Undang atau setingkatnya daripada aturan internal seperti SEMA, sehingga



seharusnya aturan mengenai perluasan objek Praperadilan ini dapat diatur dalam peraturan berbentuk Undang-Undang atau setingkatnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Kencana.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- C.Djisman Samosir, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bandung : Binacipta.
- HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Otto Cornelis Kaligis dkk, 2000, *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*, Jakarta : Otto Cornelis Kaligis & Associates.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung : Alumni
- Ratna Nurul Afifah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 1986. "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : Universitas Indonesia.



Zainuddin Ali. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

<http://www.antaranews.com/berita/484382>, diakses pada tanggal 3 desember 2015

**Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
6. Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012
7. Putusan MK Nomor 21/PP-XII/2014

**Internet-Website :**

Revisi KUHP Sebaiknya Perluas Objek

Praperadilan, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 November 2015

Praperadilan Atas Sah Tidaknya Penetapan Tersangka (Perjudian Hukum yang ditinggalkan), dalam <https://kanggurumalas.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 desember 2015

Sumarwoto, Hakim PN Purwokerto tolak praperadilan kasus korupsi, dalam